

## PROFIT AND LOSS SHARING RUGI DITANGGUNG SIAPA?

Chairul Ihsan Burhanuddin<sup>\*1</sup>, M. Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; Jl. Sultan Alauddin 36 Gowa  
Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: [chairul.iksan@unismuh.ac.id](mailto:chairul.iksan@unismuh.ac.id), [tosir\\_wahyu@yahoo.com](mailto:tosir_wahyu@yahoo.com)

### Abstrak

*Profit and Loss Sharing merupakan salah satu isu yang menjadi perdebatan dalam perusahaan ataupun organisasi nirlaba. Pemerintahan, swasta, dan khususnya di perbankan syariah. Dalam jurnal ini akan khusus membahas terkait rekonstruksi bagi hasil dalam membangun kemashlahatan baik dari pihak bank dan pihak nasabah yang akan berakad dengan bank. Serta adanya asimetri informasi kepada pihak nasabah dalam proses pemberian pinjaman/kredit yang seharusnya nasabah memiliki hak penuh atas informasi yang seluas-luasnya dalam proses kredit/pemberian pinjaman dari pihak bank. Bagi hasil tidak hanya membagi keuntungan tapi juga membagi kesulitan atau kerugian. Hal ini tak lepas dari setiap risiko yang ada dalam bisnis ataupun usaha yang dijalankan. Metode penelitian yang dilakukan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengkritisi model PLS. Hasil dari rekonstruksi memberikan kesimpulan bahwa untuk menjalankan PLS seharusnya menjalankan bagi hasil dan bagi rugi secara proporsional untuk menjadikan PLS seutuhnya dan membawa dampak kemashlahatan bagi pihak yang menjalankannya.*

**Kata kunci**— Bagi Hasil, Asimetri Informasi, Bank

### Abstract

*Profit and Loss Sharing is one issue that is a debate in the company or a nonprofit organization. Government, private, and especially in Sharia banking. In this journal, it will be specific to the reconstruction of the results of the construction of both the bank and the customers who will join the bank. And there is information asymmetry to the customer in the process of granting loans/credits that the customer should have full rights to the information that is widest in the process of credit/lending from the bank. Share the proceeds not only divide the profit but also divide the difficulties or losses. It is not separated from any risks that exist in business or businesses that run. The method of research done is qualitative research by criticizing the model PLS. The outcome of reconstruction concludes that to run the PLS should run the yield and for proportional loss to Make PLS completely and bring the impact of mashlaha for the person who run it*

**Keywords**— share of results, information asymmetry, Bank.

## PENDAHULUAN

Tauhid adalah inti dari segala konsep kehidupan didunia dan akhirat (ISMAIL, n.d.). Maka Esensi dalam agama Islam itu sendiri adalah Tauhid atau pengakuan atas keesaan Allah sebagai pencipta atas segala sesuatu (Al-Faruqi, 1995). Dengan Tauhid-lah menjadi dasar terbentuknya penciptaan Alam Semesta dan lahirnya peradaban manusia sebagaimana ditunjukkan oleh

Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,*

*musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Dari ayat diatas dapat kita maknai bahwasanya Allah swt telah mengajarkan kepada kita semua tentang prinsip keseimbangan dalam mengarungi kehidupan dan mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Keseimbangan itu berupa hubungan dengan manusia, diantaranya bagaimana kita saling membantu dalam kesulitan dan membagi kesenangan dengan orang-orang yang ada disekitar kita atau orang terdekat. Tak lupa pula Allah mengingatkan kita dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan agar senantiasa melaksanakan ibadah untuk mengingat-Nya dengan cara menjalankan kewajiban shalat dan ibadah-ibadah sunnah lainnya.

Prinsip keseimbangan juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam kegiatan jual beli bahkan sampai pada kegiatan keuangan yang luas dalam dunia perbankan. Allah swt mengingatkan kita pula didalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah*

*ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Banyak ditemukan isu-isu miring dalam praktik jual beli. Misalnya saja penipuan, harga yang tidak sesuai, barang jualan yang tidak ditimbang dengan benar, hingga barang palsu dan makanan palsu. Praktik paling banyak

ditemui juga terkait makanan, contohnya makanan yang diberi zat pengawet, formalin, dan penambahan zat lainnya sehingga makanan tersebut kelihatan menarik dan kadaluarsanya bisa bertambah lama. Hal ini tentu banyak terjadi didalam praktik jual beli konvensional.

Dalam perbankan beda lagi, model bisnis diperbankan khususnya bank konvensional sudah terkenal dengan adanya unsur bunga dalam kegiatan pinjam meminjam uang antara bank dan nasabah. Tidak sedikit nasabah yang menunggak dan akhirnya harus menanggung beban bunga yang tinggi serta denda atas keterlambatan pembayaran. Di era keterbukaan informasi dan berkembangnya sistem informasi perbankan telah menambah peluang nasabah dalam meminjam uang secara online dimana berkembangnya aplikasi pinjaman online. Keterbukaan informasi dan pemahaman masyarakat diperlukan dalam proses pinjam meminjam uang ini agar tidak merugikan salah satu pihak dalam pengaplikasiannya dilapangan.

Berdasarkan isu-isu diatas, penulis tertarik untuk membahas untung dan rugi dalam kegiatan jual beli dan untung rugi

dalam perbankan syariah. Siapakah yang seharusnya menanggung kerugian tersebut apabila dilihat dari perspektif Islam.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada teori PLS yang titik fokus pembahasannya berada dalam kisaran akad Mudharabah dan akad Musyarakah yang ada didalam perbankan syariah.

Untuk menjelaskan perihal tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara melihat teori dan penelitian terdahulu, kemudian membahas fenomena yang terjadi disekitar yang ada kaitannya dengan implementasi teori PLS ini.

Untuk menggambarkan kerangka penelitian ini, penulis mengambil Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai kunci dari pelaksanaan teori PLS. Kemudian merekonstruksi model implementasi akad kedalam dua bagian yang tidak hanya bagi hasil (keuntungan), namun juga bagi rugi (kerugian) (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Konsep



Sumber: Diolah Sendiri

Gambar 2. Perbandingan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan	Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (market interest rate)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
Eksistensi bunga diragukan oleh hamper semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom.	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam

Sumber Data : (Antonio, 2001)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Agency Theory

Konflik keagenan merupakan sesuatu yang sudah pasti akan selalu terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi/antar masyarakat. (Eisenhardt, 1989) menjelaskan bahwa pemisahan pekerjaan dan kewenangan/kekuasaan akan menyebabkan beberapa permasalahan didalamnya. Yang menyebabkan permasalahan diantaranya adalah:

- Asumsi manusia yang melatar belakangi munculnya konflik keagenan,
- Asumsi organisasi
- Terkait asumsi informasi
- Masalah kontrak
- Masalah domain yaitu perbedaan tujuan dan preferensi resiko

Dalam jurnal ini lebih lanjut penulis mengambil beberapa pemikiran (Eisenhardt, 1989) dimana dalam *human assumption* (asumsi manusia) yang

pertama permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam sebuah entitas atau perusahaan bahkan antar individu dalam masyarakat kemudian disebabkan oleh adanya *self interest* (kepentingan pribadi), *bounded rationality* (keterbatasan rasional), *risk aversion* (penghindaran resiko). Kemudian asumsi kedua terkait dengan asumsi asimetri informasi yang terjadi antara kedua pihak yaitu antara agen dan prinsipal dalam hubungan keagenannya. Dan yang terakhir asumsi ketiga adalah masalah kontrak yang disebut sebagai *moral hazard* dan *adverse selection*.

*Moral hazard* merupakan perilaku atau sifat tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat yang kontrak atau kerja sama demi untuk memenuhi keinginannya (Sayidah, 2012). Lebih lanjut lagi Ketika permasalahan *adverse selection* muncul, potensi untuk terjadinya suatu konflik atau masalah kepentingan muncul, dan teori keagenan memprediksi bahwa agen akan bertindak demi kepentingan pribadi

dengan mengorbankan kepentingan prinsipal.

## 2. Profit Theory

Beberapa teori yang menjelaskan mengenai usaha individu atau perusahaan dalam memperoleh keuntungan menurut (Salvatore, 2005), diantaranya:

### a. Risk Bearing Theories of Profit

Dari pembahasan teori ini, hasil di atas normal (yaitu, laba ekonomi) dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk dapat masuk dan bertahan di beberapa bidang seperti eksplorasi tambang yang memiliki profil risiko di atas rata-rata. Begitupun dengan hal yang terkait dengan saham, hasil yang diharapkan dalam saham harus lebih tinggi dari pada obligasi karena saham memiliki risiko lebih tinggi.

### b. Frictional Theory of Profit

Teori ini menjelaskan bahwa laba perusahaan ataupun usaha individu timbul akibat adanya gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, lebih lanjut pada keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja (yang telah disesuaikan dengan profil risiko) atau laba (ekonomi) nol dari investasinya. Akan tetapi, perusahaan bisa saja tidak berada dalam titik keseimbangan jangka panjang dan dapat menghasilkan laba atau dapat mengalami kerugian.

### c. Monopoly Theory of Profit

Beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekan harga tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna, dengan demikian menghasilkan laba. Oleh karena itu ada hambatan masuk ke dalam industri,

perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan laba bahkan dalam jangka panjang. Ini bisa terjadi ketika perusahaan mengatur persediaan bahan mentah yang dibutuhkan untuk produk komoditas, memiliki kepemilikan hak paten, atau bisa dari hambatan pemerintah yang mencegah persaingan.

## 3. Profit and Loss Theory (PLS)

Teori ini dijelaskan dalam dua model bagi hasil, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) (Arifin, 2000).

Model *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Arifin, 2000).

Sedangkan model *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *sahib al maal/sahibul maal (financier)*, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib (enterepreneur/wirausahawan)*. Dalam skema ini permodalan 100% menjadi tanggungan *sahib al maal*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib* (Arifin, 2000).

Profit-loss sharing dapat dijelaskan sebagai keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari beberapa kegiatan ekonomi/bisnis yang akhirnya ditanggung bersama-sama.

Dalam hal yang terkait dengan nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas atau usaha nyata dari produk maupun jasa tersebut (Karim, 2001).

Contoh lainnya dalam perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (*equity financing*) bisnis dalam perusahaan. Kepemilikan saham dalam suatu perusahaan perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Para pemegang saham akan menerima keuntungan dalam bentuk deviden sekaligus menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian (Anto, 2003).

Perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase tertentu atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (*ex post phenomenon, bukan ex ante*). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besaran nisbah dalam keadaan tertentu akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi beberapa pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan kemungkinan perolehan keuntungan (*expected return*) serta pertimbangan atas tingkat resiko yang mungkin terjadi (*expected risk*) (Anto, 2003).

#### 4. Masalah Yang Timbul Dalam Agency Theory

Rentetan masalah yang timbul dalam *Moral Hazard* (Kejujuran) dan *Adverse Selection* (Masalah

Kepentingan) muncul dari sifat dan keinginan mendasar manusia ataupun perusahaan/organisasi. Dimana tujuan dari kegiatan yang berkaitan dengan uang akan berujung pada keinginan untuk memperoleh profit. Sebagaimana banyak terjadinya fraud baik itu dalam perusahaan hingga perbankan yang diakibatkan oleh keinginan orang tertentu dalam mencapai tujuannya.

Agen berfikir bahwa principal akan suka terhadap laporan keuangan yang bagus sehingga dibuatlah laporan fiktif yang menunjukkan kondisi perusahaan yang baik. Sikap seperti ini dapat berimbas pada sikap manipulasi laporan keuangan dimana pihak tertentu akan memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Sehingga hal ini dapat merugikan perusahaan.

Kondisi hubungan yang tidak harmonis antara Agen kepada principal juga dapat berimbas kepada asimetri informasi. Contohnya ketidaksamaan informasi yang akan disampaikan kepada principal dengan kondisi informasi yang sebenarnya.

Kasus besar terkait asimetri informasi yang berujung pada masalah korporasi bahkan menyentuh kerugian masyarakat dapat kita lihat dalam proses investasi saham. Yaitu pada perusahaan ArtGo Holding, yang memiliki kinerja saham yang kenaikannya mencapai 3800% kurang dari satu tahun. Namun pada akhir tahun secara drastis mengalami penurunan kinerja yang hamper mencapai 0%. Bencana ini muncul ketika perusahaan yang bergerak dibidang marmer ini menginvestasikan kembali dana yang telah terkumpul pada usaha real estate dan usaha lainnya. Proses penggunaan dana tersebut tidak berjalan baik dan tidak menghasilkan pengembalian yang signifikan yang pada akhirnya hanya mendatangkan kerugian tidak hanya kepada perusahaan

melainkan juga kepada masyarakat yang mengharapkan pengembalian profit dari hasil investasinya (*World's Best-Performing Stock Crashed After Soaring 3,800% Rally - Bloomberg, n.d.*).

## 5. Loss Sharing Dalam Perbankan Syariah

Beberapa literatur penelitian terkait PLS belum ada yang mendeskripsikan serta membahas secara detail mengenai loss sharing (bagi rugi) dalam kaitannya dengan proses akad di perbankan syariah sebagaimana implementasi yang telah diberlakukan dalam akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Sebagaimana perbandingan sederhana berikut terkait perbedaan bunga (bank konvensional) dan bagi hasil (bank syariah).

### KESIMPULAN

Prinsip syariah Islam tidak menganjurkan untuk menjalankan bisnis yang mengandung unsur MAGRIB (Maysir, Gharar, dan Riba). Sebagaimana Allah swt telah menjelaskan dalam Al-Baqarah (280) (282) dan An-Nisa (29).

Terkhusus pada perbankan syariah, untuk mendatangkan kemashlahatan dan membangun budaya masyarakat yang seimbang (adil), maka konsep PLS tidak hanya pada sebatas bagi hasil. Perlu diatur regulasi dalam bagi rugi (kerugian). Dalam prinsip syariah Islam sudah jelas, bahwa diutamakan prinsip keseimbangan dalam menjalankan akad yang terkait dengan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Ikhlas dan Rida merupakan implementasi ketauhidan dalam menjalankan akad dalam perbankan syariah. Maka perlu diatur regulasi dan penanganan risiko yang jelas. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu Shahibul Maal dan Mudharib.

Kritikan tentang pelaksanaan akad dalam perbankan syariah perlu untuk dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip syariah Islam dapat diimplementasikan dengan sebenar-benarnya. Sehingga mendatangkan kemashlahatan bagi seluruh manusia dan lingkungannya.

### SARAN

Untuk penelitian lebih lanjut bisa menambahkan fenomena yang terjadi pada masyarakat bahkan dalam perspektif perusahaan. Sehingga bisa melengkapi keberagaman dalam melihat permasalahan dalam PLS. Selanjutnya untuk organisasi yang menggunakan model PLS sekiranya bisa mempertimbangkan aspek kemashlahatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan sehingga konsep PLS ini bisa berjalan sesuai dengan Norma Agama maupun Norma Masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Burhanuddin S.E., MM dan Dr. Suryanti HS., M.Si sebagai orang tua yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama dalam memberikan kontribusi dalam bidang Pendidikan. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. Wahyuddin Abdullah SE., M.Si., AK dan Dr. Salmah Said SE., M.Fin. Mgmt., M.Si dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan karya ilmiah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, I. R. (1995). *Triologue of the Abrahamic faiths*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Anto, M. B. H. (2003). *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.

Antonio, M. S. (2001). *Sharia Bank from Theory to Practice*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Arifin, Z. (2000). *Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta, Alfabeta.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.

ISMAIL, D. R. N. O. R. H. B. (n.d.). *PENYELIDIKAN ISLAM: SATU ANALISIS KONSEPTUAL*.

Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: suatu kajian temporer*. Gema Insani.

Salvatore, D. (2005). *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*. Salemba Empat: Jakarta.

Sayidah, N. (2012). Solusi moral dan spiritual atas masalah moral hazard. *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika)*, 1(2).

*World's Best-Performing Stock Crashed After Soaring 3,800% Rally - Bloomberg*. (n.d.).